

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonominya secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerahserta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi.

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, memperoleh sambutan positif dari semua pihak dengan harapan melalui otonomi daerah akan dapat merangsang munculnya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Proses desentralisasi yang sudah berjalan telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota. Namun secara esensi, sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kemampuan SDM aparatur pemerintah desa, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah karena dikaitkan dengan data penduduk Indonesia, sekitar 60% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015, komposisi penduduk kota atau desa yang menunjukkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2015 lebih banyak bertempat tinggal di pedesaan, yakni sebanyak 128,5 juta jiwa sementara di kawasan perkotaan besar hanya sebanyak 121,3 juta jiwa. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang lebih luas salah satunya melalui desentralisasi keuangan dan pembangunan. Hal itu diwujudkan dengan alokasi bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan

pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Kebijakan pemerintah tentang desentralisasi keuangan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan hal yang sangat positif dalam rangka akselerasi pembangunan dan mewujudkan otonomi desa. Dengan adanya ADD ini maka pos penerimaan untuk anggaran pembangunan desa meningkat. Dana dari pemerintah daerah tidak lagi berupa bantuan keuangan tetapi merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diwujudkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut menunjukkan sudah adanya upaya untuk melaksanakan desentralisasi keuangan kepada desa.

Menurut Ali (2007:97), peningkatan aliran alokasi sumber dan pembangunan (ADD) ke desa merupakan sebuah konsekuensi peran pemerintah kabupaten sebagai fasilitator pembangunan desa. Pemerintah kabupaten menempatkan diri sebagai pendukung untuk memperlancar arus program pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan terutama fungsi pelayanan masyarakat pedesaan. Hal ini terkait pengalaman atas rentannya tindak penyimpangan ketika program pembangunan direncanakan oleh pihak suprastruktur desa (pemerintah pusat dan kabupaten) secara sepihak. Pola demikian juga banyak memunculkan hasil-hasil program yang tidak merepresentasikan kesesuaiannya dengan kebutuhan desa. Namun demikian, kebijakan transfer atau desentralisasi keuangan yang dilakukan kabupaten kepada

desa hendaknya tidak memunculkan ketergantungan keuangan desa atas pemerintah kabupaten.

Menurut Rozaki, dkk (2004:74) transfer keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten harus disertai dorongan untuk membangun desa, memunculkan kemandirian, memfasilitasi persoalan eksternalitas desa serta sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten yang berasal dari potensi-potensi desa. Implementasi kebijakan ADD yang berjalan baik dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan otonomi desa. Banyak hal positif dari pelaksanaan ADD dari tahun ke tahun, namun demikian kekurangan dan permasalahan dalam pengaturan, mekanisme dan implementasi di desa masih cukup banyak terjadi. Hal ini dapat dinilai salah satunya dengan mengkaji bagaimana implementasi ADD di masing-masing daerah.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Tengah yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Kabupaten Tegal juga termasuk kabupaten di Jawa Tengah yang mengawali proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ADD, yaitu sejak awal dikeluarkannya kebijakan tersebut pada tahun 2006. Hal ini lah yang melatarbelakangi peneliti dalam menentukan lokus penelitian di Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Tegal ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal berharap dengan adanya alokasi dana ke

desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya. Berikut adalah beberapa dasar hukum kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Tegal :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal.


Wujud nyata Kabupaten Tegal dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Pada tahun 2015 jumlah ADD di Kabupaten Tegal sebesar Rp 81 M dan mengalami kenaikan jumlah anggaran sebesar 50% pada tahun 2016, yaitu menjadi sebesar Rp 121 M. Keseluruhan besarnya anggaran ADD di Kabupaten Tegal sebesar Rp 121 M yang dibagi kepada 281 desa di 18 kecamatan. Berikut adalah tabel besaran alokasi dana desa di tiap kecamatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2015-2016 :

Tabel 1.1
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2016

No	Kecamatan	Besaran ADD				Peningkatan (%)
		Tahun 2015		Tahun 2016		
		Besaran (Rp)	%	Besaran (Rp)	%	
1	Pagerbarang	7.263.533.790,00	5,66	9.273.363.190,00	7,65	1,99
2	Bumijawa	7.433.537.800,00	5,80	10.463.366.989,00	8,63	2,83
3	Bojong	7.642.822.000,00	5,96	9.536.998.000,00	7,87	1,91
4	Balapulang	6.182.248.628,00	4,82	8.113.533.790,00	6,69	1,87
5	Margasari	8.283.422.987,00	6,46	15.885.493.590,00	13,10	5,64
6	Lebaksiu	5.263.534.677,00	4,10	8.538.637.923,00	7,04	2,94
7	Jatinegara	7.424.725.243,00	5,79	9.743.537.800,00	8,04	2,25
8	Kedung Banteng	6.533.836.526,00	5,09	6.183.635.790,00	5,10	0,40
9	Pangkajene	5.493.683.100,00	4,28	8.226.635.826,00	6,79	2,51
10	Slawi	7.038.637.923,00	5,49	13.262.888.768,00	10,94	5,45
11	Dukuhwaru	6.123.836.436,00	4,78	9.132.875.700,00	7,53	2,75
12	Adiwerna	9.302.923.730,00	7,25	10.673.876.900,00	8,80	1,55
13	Dukuhturi	7.252.827.000,00	5,66	8.799.536.999,00	7,26	1,60
14	Talang	6.526.635.826,00	5,09	8.102.923.730,00	6,68	1,59
15	Tarub	7.125.377.900,00	5,56	9.338.637.923,00	7,70	2,14
16	Kramat	7.336.998.000,00	5,72	8.356.181.000,00	6,89	1,17
17	Suradadi	6.478.788.536,00	5,05	9.243.537.800,00	7,62	2,57
18	Warureja	9.532.875.700,00	7,43	10.652.998.000,00	8,79	1,36
Jumlah		81.823.353.877,0	100	121.233.185.244,00	100	

Sumber : Dispermades Kabupaten Tegal, 2016

Besaran Alokasi Dana Desa di tiap kecamatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2015-2016 juga disajikan pada data grafik di bawah ini :



Sumber : Dispermades Kabupaten Tegal, 2016

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Warureja memiliki jumlah Alokasi Dana Desa terbanyak pada tahun 2015 yaitu sejumlah Rp 9.532.875.700,00, sedangkan kecamatan yang mendapatkan ADD terendah adalah Kecamatan Lebaksu dengan jumlah Rp. 5.263.534.677,00. Pada tahun 2016, Kecamatan Margasari memiliki jumlah Alokasi Dana Desa terbanyak yaitu sejumlah Rp 15.885.493.590,00, sedangkan kecamatan yang mendapatkan ADD terendah adalah Kecamatan Kedung Banteng dengan jumlah Rp. 6.183.635.790,00. Besaran jumlah ADD tersebut didasarkan pada perhitungan besaran pagu Alokasi berdasarkan Formula (AF), ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan bobot sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk dengan bobot sebesar 25%;
- b. Jumlah penduduk miskin dengan bobot sebesar 35%;
- c. Luas wilayah dengan bobot sebesar 10%; dan
- d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot sebesar 30%.

ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan bidang kemasyarakatan.

Kecamatan Margasari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tegal yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar, yaitu Rp 15.885.493.590,00 pada tahun 2016. Jumlah ADD di Kecamatan Margasari dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tahun 2015 jumlah ADD sebesar Rp 8.083.422.987,00 dan pada tahun 2016 Rp 15.885.493.590,00. Hal ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 56,25% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Atas pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Berikut disajikan data besaran ADD tiap desa di Kecamatan Margasari pada tahun 2016:

Tabel 1.2**Alokasi Dana Desa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

No	Desa	Besaran ADD	%
1	Jatilaba	462.197.384,21	7,7
2	Karangdawa	474.789.449,27	8,0
3	Kalisalak	441.334.419,81	7,4
4	Marga Ayu	371.812.299,34	6,2
5	Pakulaut	503.948.673,83	8,4
6	Dukuh Tengah	433.778.613,13	7,3
7	Margasari	521.924.635,17	8,7
8	Jembayat	407.993.768,00	6,8
9	Danaraja	488.713.630,41	8,2
10	Wanasari	470.723.051,73	7,9
11	Kaligayam	425.484.067,56	7,1
12	Prupuk Utara	509.774.450,68	8,5
13	Prupuk Selatan	458.620.834,48	7,7
	Jumlah	15.885.493.590,00	100

Sumber : Dispermades Kab. Tegal, 2016

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk keperluan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2016, yaitu: (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan ADD; dan (2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dari jumlah penerimaan ADD. Desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar di Kecamatan Margasari untuk tahun anggaran 2016 adalah Desa Margasari dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 521.924.502,31, sedangkan desa yang menerima

ADD terkecil adalah Desa Marga Ayu dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 371.812.299,34. (Sumber: Kantor Kecamatan Margasari, tahun 2016).

Dari pengamatan awal dan informasi sementara yang peneliti dapatkan, ada indikasi kurangnya sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa sampai tingkat pelaksana di desa. Pelaksana di desa juga belum mengetahui Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kebijakan Alokasi Dana Desa. Seorang narasumber, yakni Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat Dispermades Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa sosialisasi Kebijakan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa. Namun demikian, sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan Tim Pelaksana Tingkat Desa sehingga ada kemungkinan terjadi bias dalam pemahaman ketika kebijakan harus diimplementasikan di desa.


Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdapat juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Selain itu, komponen masyarakat tidak diikutsertakan dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa padahal menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2016 rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW dan ketua RT. Menurut narasumber tersebut, pengambilan keputusan cenderung lebih dominan oleh pemerintah desa, sedangkan partisipasi masyarakat masih kurang.

Rendahnya akses masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan mengakibatkan kebijakan alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya diarahkan untuk perbaikan sarana dan prasarana kantor desa. Kondisi demikian tentu merupakan permasalahan yang harus segera dicarikan solusi di tingkat pengambil kebijakan baik pemerintah kabupaten, kecamatan atau pemerintah desa itu sendiri. Tujuan dari alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat akan sulit dicapai apabila keterlibatan dari masyarakat masih rendah.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi dari pengelola ADD, yaitu antara Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa. Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Margasari, kegiatan bersama dari ketiga pengelola itu hanya pada saat kegiatan sosialisasi saja, tidak ada kegiatan koordinasi dalam bentuk yang lain. Koordinasi dilakukan secara personal, yaitu dalam bentuk koordinasi perseorangan antara Pelaksana Tingkat Desa ke Pendamping Kecamatan atau juga ke Fasilitasi Kabupaten. Konsultasi juga sangat minim, hanya sedikit pelaksana desa yang berinisiatif untuk menanyakan perihal implementasi kebijakan ADD kepada pendamping di kecamatan atau fasilitator di kabupaten.


Rendahnya kemampuan pelaksana ADD di tingkat desa dalam pembuatan dokumen laporan pertanggungjawaban juga merupakan salah satu permasalahan yang muncul dalam implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2016. Bukti dari masih rendahnya kemampuan ini dapat dilihat dari seringkali terjadi keterlambatan penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban yang

mengakibatkan terlambatnya pencairan ADD tahap selanjutnya. Berikut adalah grafik yang menggambarkan keterlambatan penyerahan SPJ ADD semester I dari pihak desa ke pihak kecamatan :



Sumber : Kantor Kecamatan Margasari, 2016.

Selanjutnya adalah grafik yang menggambarkan keterlambatan penyerahan SPJ ADD semester II dari pihak desa ke pihak kecamatan:



Sumber : Kantor Kecamatan Margasari, 2016.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa penyerahan laporan realisasi pelaksanaan ADD semester pertama dari desa ke pihak kecamatan disampaikan pada bulan Agustus – Oktober. Penyerahan laporan realisasi pelaksanaan ADD semester kedua dari desa ke pihak kecamatan disampaikan pada bulan Februari – April tahun berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan isi Perbup Nomor 5 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa laporan realisasi pelaksanaan ADD semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan realisasi pelaksanaan ADD semester kedua disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Indikasi lain dari masih rendahnya kemampuan pelaksana ADD di tingkat desa dalam hal penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban ini juga terkait dengan kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari Tim Koordinasi di tingkat kabupaten maupun Tim Koordinasi di tingkat kecamatan. Permasalahan ini disampaikan oleh bendahara umum Desa Margasari bahwa pasca sosialisasi dari Tim Koordinasi ADD tingkat kabupaten tidak ada lagi kegiatan pendampingan terutama dalam hal penyusunan dan kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa.

Di dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal juga masih terdapat permasalahan lain, yaitu rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa yang diterima. Sejak dikeluarkannya kebijakan Alokasi Dana Desa, semakin terlihat bahwa sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan

bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Berikut disajikan contoh mengenai perbandingan besaran Pendapatan Asli Desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tahun 2015-2016 :


Tabel 1.4

Perbandingan Besaran Pendapatan Asli Desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Tahun	2015		2016	
	PAD	ADD	PAD	ADD
Besaran	66.000.000	407.246.039	26.000.000	521.924.635
Perbandingan	1	6	1	17


Sumber : APBDes Desa Margasari Tahun 2015, 2016

Berikut adalah bagan yang menggambarkan perbandingan besaran Pendapatan Asli Desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tahun 2015:



Sumber : APBDes Desa Margasari Tahun 2015 (diolah oleh penulis)

Selanjutnya adalah grafik yang menggambarkan perbandingan besaran Pendapatan Asli Desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tahun 2016 :



Sumber: APBDes Desa Margasari Tahun 2016 (diolah oleh penulis)

Dari tabel dan bagan di atas, dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar Rp 407.246.039,00 atau 41,22 % dari jumlah pendapatan desa, yaitu Rp 1.075.474.935,00. Pendapatan Asli Desa hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 66.000.000,00 atau 7,42 %. Pada tahun 2016, Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi sebesar Rp 521.924.635,00 atau naik menjadi 44,38% dari jumlah pendapatan desa, yaitu Rp 1.355.557.694,00 sedangkan Pendapatan Asli Desa hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 26.000.000,00 atau turun menjadi 3,01 % terhadap pendapatan desa. Jumlah besaran ADD yang semakin besar diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemberdayaan masyarakat desa meskipun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang semakin besar.

Temuan-temuan yang diperoleh dari keterangan beberapa narasumber di atas terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Margasari

Kabupaten Tegal pada tahun 2016 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan ADD sebagai salah satu sumber keuangan daerah di Kecamatan Margasari menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena apabila pengelolaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik sehingga memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat desa.

Peneliti hanya akan memfokuskan penelitian di Desa Margasari karena memiliki jumlah besaran ADD terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Margasari. Peneliti mempunyai dugaan bahwa semakin banyak jumlah besaran ADD di suatu desa maka semakin kompleks juga permasalahan yang terjadi dalam pengelolaannya. Selain itu, Desa Margasari merupakan ibukota Kecamatan Margasari sehingga seringkali dijadikan contoh atau tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah bagi desa-desa lain di Kecamatan Margasari. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan apa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut ?

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian yang dapat dikemukakan dengan melihat latar belakang di atas adalah:

1. Perencanaan ADD dan pengalokasiannya sebagian besar dilakukan oleh kepala desa dan bendahara umum desa saja, belum melibatkan aspirasi masyarakat seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2016.
2. Kurangnya koordinasi antara Tim Pelaksana Tingkat Desa, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
3. Kurang tertibnya laporan administrasi kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa.
4. Masih tingginya prosentase ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa menyebabkan ketergantungan desa terhadap ADD semakin besar.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dan agar penelitian ini dapat terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka perumusan masalah yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara akademis, untuk memperkaya kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik yang terkait dengan materi implementasi kebijakan publik.
2. Secara teoritis, untuk melatih dan mengembangkan diri serta meningkatkan pemahaman berpikir melalui penulisan ilmiah dengan menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
3. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengalokasian ADD.